



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 8172026512830001, lahir di XXXXXXXXXX, 24 Desember 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, lahir di Tual, 11 Juni 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Clg., tanggal 21 Agustus 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 dihadapan Pejabat

Hlm. 1 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 486/74/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir dikediaman Pengugat;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Nama anak, Laki-laki, lahir di Jakarta, 23 Desember 2009
 - 3.2 Nama Anak 2, Laki-laki, lahir di XXXXXXXXXX, 09 Mei 2011;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat
 - 4.2 Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga membuat penggugat menjadi tidak nyaman
 - 4.3 Tergugat tidak menjadi iman yang baik
 - 4.4 Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak
 - 4.5 Tergugat suka minum-minuman keras, dan menyuruh anak membuang botol bir
 - 4.6 Tergugat mengkonsumsi narkoba;
5. Bahwa akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm. 2 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, telah mengajukan Surat Keputusan Walikota Cilegon

Hlm. 3 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.23/Kep.452-BKPP/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Wali Kota Cilegon atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Hidayah, S.HI sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 18 Oktober 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan kemudian Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan pada posita 4.1 bahwa nama wanita idaman lain Tergugat yaitu Wil 1 dan telah memiliki anak dari Tergugat, pada posta 4.3 bahwa Tergugat tidak menjadi imam yang baik karena jarang sholat dan ada penambahan penyebab yang belum tercantum digugatan yaitu 4.7 Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak adapun menafkahi jumlahnya hanya sekedarnya saja bahkan sejak Maret 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali sampai dengan saat ini dan selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar;
- Bahwa posita 4 benar, benar bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sejak Mei 2018 namun penyebab ketidakharmonisan yang tercantum digugatan Penggugat itu tidak semua benar:

- 4.1 Benar Tergugat berselingkuh dengan Wil 1 namun tidak sampai menikah dan tidak memiliki anak;
- 4.2 Tidak benar Tergugat egois dalam segala hal, yang benar Tergugat kadang egois karena Tergugat sebagai kepala keluarga;
- 4.3 Tidak benar Tergugat jarang sholat, yang benar Tergugat menunaikan sholat namun kadang Tergugat lalai sholat terutama sholat subuh;

Hlm. 4 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4 Tidak benar Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak;
- 4.5 Benar Tergugat pernah minum minuman keras, namun tidak benar Tergugat dengan sengaja menyuruh anak Tergugat membuang botol bir, yang benar anak Tergugat menemukan sendiri botol bir ketika Tergugat lihat dengan reflek Tergugat menyuruh botol bir tersebut dibuang;
- 4.6 Benar Tergugat pernah menggunakan narkoba;
- 4.7 Tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui transfer Rekening BNI namun Penggugat mengira transfer uang tersebut berasal dari orang tua Tergugat padahal itu adalah transfer dari Tergugat;

- Bahwa posita 5 benar, namun Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa posita 6 benar;
- Bahwa posita 7 benar;
- Bahwa posita 8 benar;
- Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Tidak benar Wil 1 tidak memiliki anak dari Tergugat, yang benar adalah Wil 1 memiliki anak dari Tergugat bahkan untuk biaya persalinannya di tanggung oleh orang tua Tergugat dan Wil 1 diberikan tempat tinggal di kos milik keluarga Tergugat di daerah UKI Cawang, bahkan ada lagi selingkuhan Tergugat selain Wil 1 yaitu Wil 1 2;
- Benar Penggugat menerima transfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus) setiap bulan tapi melalui rekening BRI bukan BNI dan itu merupakan transfer uang dari ayah Tergugat untuk anak-anak Penggugat

Hlm. 5 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan transferan dari Tergugat, bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/74/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Print out Screenshot percakapan whatsapp antara Penggugat dengan kakak ipar Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Print out Foto Tergugat dengan wanita selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Print out Screenshot SMS antara Penggugat dan Ayah kandung Tergugat mengenai transfer uang untuk kebutuhan anak-anak Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Print out foto bayi hasil perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Print out Screenshot foto bayi hasil perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang diupload di media sosial Facebook milik adik dari wanita selingkuhan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Print out Screenshot foto Tergugat bersama wanita selingkuhannya dan adik dari wanita selingkuhan Tergugat serta teman laki-laki yang diupload di media sosial Facebook milik adik dari wanita selingkuhan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf

Hlm. 6 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda P.7;

8. Print out foto bukti transfer uang dari Tergugat kepada wanita selingkuhannya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXX, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai anak 2 orang yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Tual sekitar 5 tahun kemudian pindah ke Cilegon hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi sering mendengar dari cerita dari Penggugat dan kakak ipar Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarannya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan lebih dari satu orang dimana hal tersebut saksi ketahui dari kakak ipar Tergugat, yang bercerita kepada saksi di Mekkah saat sedang umroh tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hlm. 7 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai anak 2 orang yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidur dikamar yang terpisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi hanya lihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan cuek satu sama lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bahkan wanita tersebut telah memiliki anak dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung saat Tergugat menggunakan narkoba namun saksi pernah menemukan alat hisap narkoba di lemari kamar Tergugat saat saksi membereskan pakaian Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada saat persidangan tanggal 22 November 2018 dan pada persidangan tanggal 27 Desember 2018 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 18 Desember 2018 dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan

Hlm. 9 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Hidayah, S.HI selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon C.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, telah mengajukan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor 474.23/Kep.452-BKPP/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian Wali Kota Cilegon atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Walikota Cilegon tanggal 15 Agustus 2018, sebagai syarat administratif sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 08/SE/1990 tanggal 08 April 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian syarat administratif yang ditentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemeriksaan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2010 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat terlalu memiliki sifat egois yang berlebihan sehingga membuat penggugat menjadi

Hlm. 10 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyaman, Tergugat tidak menjadi iman yang baik, Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat suka minum-minuman keras, dan menyuruh anak membuang botol bir dan Tergugat mengkonsumsi narkoba. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun membantah dalil-dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu benar Tergugat berselingkuh dengan Wil 1 namun tidak sampai menikah dan tidak memiliki anak, tidak benar Tergugat egois dalam segala hal bahwa yang benar Tergugat kadang egois karena Tergugat sebagai kepala keluarga, tidak benar Tergugat jarang solat yang benar Tergugat menunaikan solat namun kadang Tergugat lalai solat terutama solat subuh, tidak benar Tergugat sudah tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak dan benar Tergugat pernah minum minuman keras namun tidak benar Tergugat dengan sengaja menyuruh anak Tergugat membuang botol bir yang benar anak Tergugat menemukan sendiri botol bir ketika Tergugat lihat dengan reflek Tergugat menyuruh botol bir tersebut dibuang, benar Tergugat pernah menggunakan narkoba dan tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, yang benar Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui transfer Rekening BNI namun Penggugat mengira transfer uang tersebut berasal dari orang tua Tergugat padahal itu adalah transfer dari Tergugat;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yaitu tidak benar Wil 1 tidak memiliki anak dari Tergugat, yang benar adalah Wil 1 memiliki anak dari Tergugat bahkan untuk biaya persalinannya di tanggung oleh orang tua Tergugat dan Wil 1 diberikan tempat tinggal di kos milik keluarga Tergugat di daerah UKI Cawang, bahkan ada lagi selingkuhan Tergugat selain Wil 1 yaitu Wil 2, dan benar Penggugat

Hlm. 11 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima transfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) setiap bulan tapi melalui rekening BRI bukan BNI dan itu merupakan transfer uang dari ayah Tergugat untuk anak-anak Penggugat bukan transferan dari Tergugat, bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sepanjang mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 174 HIR, karena pengakuan Tergugat cukuplah menjadi bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, di mana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personan recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu, pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan

Hlm. 12 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bukti P.2 s/d P.8, merupakan print out/hasil cetak dari percakapan elektronik/chatting dan foto secara formil berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE dapat diterima dan juga alat bukti aquo memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.8 adalah hasil cetak percakapan/chatting dan foto yang kekuatan pembuktiannya hanyalah sebatas surat non akta (surat biasa) sehingga penilaian terhadap bukti aquo diserahkan kepada Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Majelis menilai belum cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dibutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis

Hlm. 13 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada saat persidangan tanggal 22 November 2018 dan pada persidangan tanggal 27 Desember 2018 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 539/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal

Hlm. 14 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2018 dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dianggap mengabaikan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti P.1 sampai dengan P.8, serta keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2008 dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setidak-tidaknya sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidak-tidaknya telah berjalan sejak bulan Maret 2018 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yaitu bahwa *pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI

Hlm. 15 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dalil syar'i dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyed Sabiq yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sebagaimana yang tersebut dalam Kitab *Al - Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun* halaman 100, yang ditulis oleh DR. Musthafa As-Siba'i yang kemudian juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat*

Hlm. 16 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik *kemaslahatan*”.

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa *in casu*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang sehingga keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik, meskipun usaha perdamaian telah dilakukan baik oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak serta melalui Hakim Mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap kali persidangan, namun usaha perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil

Hlm. 17 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit. Karena dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 9 bulan lamanya tanpa adanya kedua belah pihak mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Bukan merupakan tugas Pengadilan menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sedangkan dalil-dalil

Hlm. 18 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan dan keberatan Tergugat tidak terbukti dimana Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan 2 kali untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian keinginan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga

Hlm. 19 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Hidayah, S.HI

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Hlm. 20 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,
Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Catatan:
Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25
Januari 2019.

Hlm. 21 dari 21 Put. No.539/Pdt.G/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)